



BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melaksanakan fungsi pemerintahan di tingkat Desa dan menyusun berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, perlu memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui Badan Permusyawaratan Desa;
- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Badan Permusyawaratan Desa diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4682);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 1 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2009 Nomor 19);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA

dan

BUPATI KAYONG UTARA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kayong Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kayong Utara.
4. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

5. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Peraturan Desa yang selanjutnya disingkat Perdes adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
12. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

14. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II
KEANGGOTAAN BPD
Bagian Kesatu
Persyaratan Calon Anggota BPD

Pasal 2

Persyaratan calon anggota BPD adalah:

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
- d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah pertama atau sederajat;
- e. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan Dokter;
- f. terdaftar sebagai penduduk desa yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun terakhir terhitung pada saat musyawarah RT/RW dalam Dusun, dibuktikan dengan kartu tanda penduduk atau kartu keluarga yang masih berlaku;
- g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun;
- h. tidak dicabut hak pilihnya sesuai dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
- i. mengenal daerahnya dan dikenal oleh masyarakat di desa setempat;
- j. bukan sebagai perangkat Pemerintah Desa;
- k. bersedia dicalonkan menjadi anggota BPD;
- l. wakil penduduk Desa yang dipilih secara demokratis; dan
- m. tidak terlibat narkoba.

Bagian Kedua
Pengisian Keanggotaan BPD

Pasal 3

- (1) Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah.
- (2) Keanggotaan BPD dipilih dari calon-calon yang diajukan dalam musyawarah tingkat RT/RW, gabungan RT/RW, atau Dusun.
- (3) Keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari ketua RT/RW, golongan profesi, pemuka agama, tokoh pemuda, keterwakilan perempuan dan pemuka masyarakat lainnya.

Pasal 4

Pengisian keanggotaan BPD dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.

Bagian Ketiga
Panitia Pengisian Anggota BPD

Pasal 5

- (1) Dalam rangka proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 kepala Desa membentuk panitia pengisian keanggotaan BPD.
- (2) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan kepala Desa.
- (3) Panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur perangkat Desa dan unsur masyarakat lainnya.
- (4) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
 - a. lembaga kemasyarakatan;
 - b. tokoh masyarakat desa setempat; atau
 - c. profesi.
- (5) Jumlah panitia pengisian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.

Pasal 6

Panitia pengisian anggota BPD terdiri dari :

- a. ketua merangkap anggota;
- b. wakil ketua merangkap anggota;
- c. sekretaris merangkap anggota; dan
- d. beberapa orang anggota sesuai kebutuhan.

Pasal 7

Panitia pengisian anggota BPD mempunyai tugas:

- a. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD;
- b. mengundang peserta pemilihan langsung atau musyawarah;
- c. menyusun tata tertib pengisian anggota BPD;
- d. melaksanakan proses pemilihan langsung atau musyawarah anggota BPD sampai selesai;
- e. membuat berita acara hasil pemilihan langsung atau musyawarah anggota BPD; dan
- f. menyampaikan laporan dan berita acara hasil pemilihan langsung atau musyawarah kepada Kepala Desa.

Pasal 8

Masa kerja panitia pemilihan langsung atau musyawarah anggota BPD berakhir sampai peresmian anggota BPD terpilih.

Pasal 9

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota BPD dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (2) Panitia pengisian menetapkan calon anggota BPD yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota BPD yang dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan BPD berakhir.
- (3) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses pemilihan langsung, panitia pengisian menyelenggarakan pemilihan langsung calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (4) Dalam hal mekanisme pengisian keanggotaan BPD ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan, calon anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan mekanisme pengisian keanggotaan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Tata cara teknis pelaksanaan pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan pengisian anggota BPD diatur dalam tata tertib pengisian keanggotaan BPD.

Pasal 11

- (1) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) disampaikan oleh panitia pengisian anggota BPD kepada kepala Desa paling lama 7 (tujuh) Hari sejak ditetapkannya hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan.
- (2) Hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.
- (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil pemilihan anggota BPD kepada Bupati paling lama 3 (tiga) hari sejak diterimanya hasil pemilihan dari kepala Desa.

Bagian Keempat

Jumlah Anggota BPD

Pasal 12

- (1) Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan wilayah, perempuan, penduduk, dan kemampuan Keuangan Desa.

- (2) Jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- a. jumlah penduduk sampai dengan 1.500 jiwa diwakili 5 orang anggota;
 - b. jumlah penduduk 1501 jiwa sampai dengan 2500 jiwa diwakili 7 orang anggota; dan
 - c. jumlah penduduk lebih dari 2501 jiwa diwakili 9 orang anggota;

Bagian Kelima
Masa Keanggotaan BPD

Pasal 13

- (1) Masa keanggotaan BPD selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (2) Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Keanggotaan BPD habis masa keanggotaanya pada saat keanggotaan BPD baru pengucapan sumpah/janji.

Bagian Keenam
Peresmian Anggota BPD

Pasal 14

- (1) Peresmian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterimanya laporan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan dari kepala Desa.
- (2) Anggota BPD sebelum memangku jabatannya bersumpah/berjanji secara bersama-sama di hadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak diterbitkannya keputusan Bupati mengenai peresmian anggota BPD.
- (3) Anggota BPD yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang bersangkutan mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua BPD dalam rapat BPD.

(4) Dalam hal tanggal berakhirnya masa jabatan anggota BPD yang lama jatuh pada hari libur atau hari yang diliburkan, pengucapan sumpah/janji anggota BPD yang baru dilaksanakan hari berikutnya sesudah hari libur atau hari yang diliburkan dimaksud.

(5) Susunan kata sumpah/janji anggota BPD sebagai berikut:

”Demi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota BPD dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Desa, daerah, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

BAB III

FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu

Fungsi

Pasal 15

BPD mempunyai fungsi:

- a. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Bagian Kedua

Hak

Pasal 16

BPD berhak:

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa;
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; dan

- c. mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsinya dari APB Desa.

Pasal 17

- (1) Anggota BPD berhak:
 - a. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
 - b. mengajukan pertanyaan;
 - c. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
 - d. memilih dan dipilih; dan
 - e. mendapat tunjangan dari APB Desa.
- (2) Selain mendapat tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPD berhak memperoleh pengembangan kapasitas melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 18

Anggota BPD wajib:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- c. menyerap, menampung, menghimpun, dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Desa;
- d. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- e. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Desa; dan
- f. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Desa.

Bagian Keempat

Larangan

Pasal 19

Anggota BPD dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Desa, dan mendiskriminasi warga atau golongan masyarakat Desa;
- b. melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
- d. melanggar sumpah/janji jabatan;
- e. merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan perangkat Desa;
- f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- g. sebagai pelaksana proyek Desa;
- h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
- i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

BAB IV

PEMBERHENTIAN ANGGOTA BPD

Pasal 20

- (1) Anggota BPD berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Anggota BPD diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. berakhir masa keanggotaan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. dinyatakan melanggar sumpah/janji;

- d. tidak menghadiri rapat BPD selama 4 (empat) kali berturut-turut selama masa persidangan tahunan tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - e. tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota BPD; atau
 - f. melanggar larangan sebagai anggota BPD.
- (3) Pemberhentian anggota BPD diusulkan oleh pimpinan BPD kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah BPD.
- (4) Pengusulan pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan BPD.

Pasal 21

Peresmian pemberhentian anggota BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

BAB V

PENGISIAN KEANGGOTAAN BPD ANTARWAKTU

Pasal 22

- (1) Anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir keanggotaannya digantikan oleh anggota BPD Antarwaktu.
- (2) Masa keanggotaan BPD Antarwaktu adalah sisa masa keanggotaan BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Pengisian keanggotaan BPD Antarwaktu diproses berdasarkan daftar urutan calon berikutnya pada hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan asal anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan.
- (4) Apabila anggota BPD yang berhenti atau diberhentikan, tidak terdapat calon pengganti anggota BPD antarwaktu dalam satu wilayah sampai batas waktu yang telah ditetapkan maka keanggotaannya dapat diisi calon anggota BPD yang baru.

Pasal 23

- (1) Dalam hal terjadi pemekaran Desa, BPD Desa induk hanya dapat mengusulkan pengisian keanggotaan BPD antarwaktu dengan memenuhi syarat jumlah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 setelah terbentuknya Desa baru.

- (2) Anggota BPD yang berasal dari Desa pemekaran, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai terbentuknya BPD Desa hasil pemekaran.
- (3) Setelah terbentuknya Desa baru, anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan ke Desa asal pemilihannya.
- (4) Bagi desa baru hasil pemekaran, pengisian keanggotaan BPD nya perpedoman pada Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Anggota BPD tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakan dalam rapat BPD maupun di luar rapat BPD yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BPD.

Pasal 25

Pengisian keanggotaan BPD antarwaktu ditetapkan dengan keputusan Bupati atas usul pimpinan BPD melalui kepala Desa.

Pasal 26

Anggota BPD pengganti antarwaktu sebelum memangku jabatannya, mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

BAB VI

PIMPINAN BPD

Pasal 27

- (1) Pimpinan BPD terdiri atas :
 - a. 1 (satu) orang ketua;
 - b. 1 (satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1 (satu) orang sekretaris.
- (2) Pimpinan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam rapat BPD yang diadakan secara khusus.
- (3) Rapat pemilihan pimpinan BPD untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.

Pasal 28

Pimpinan BPD mempunyai tugas:

- a. memimpin rapat BPD dan menyimpulkan hasil rapat untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua, wakil ketua dan sekretaris;
- c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda Pemerintah Desa;
- d. melaksanakan keputusan BPD;
- e. mewakili BPD dalam berhubungan dengan lembaga Desa lainnya;
- f. mengadakan konsultasi dengan kepala Desa sesuai dengan keputusan BPD;
- g. menyusun rencana anggaran BPD bersama Pemerintah Desa; dan
- h. menyampaikan laporan kinerja pimpinan BPD dalam rapat BPD yang khusus diadakan untuk itu.

BAB VII

TATA TERTIB, MUSYAWARAH DAN RAPAT BPD

Bagian Kesatu

Peraturan Tata Tertib BPD

Pasal 29

- (1) BPD menyusun peraturan tata tertib BPD.
- (2) Tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan BPD.
- (3) Peraturan tata tertib BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. waktu musyawarah BPD;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD;
 - c. tata cara musyawarah BPD;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD dan anggota BPD; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah BPD.

Pasal 30

- (1) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf a meliputi:

- a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota BPD.
- (2) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf b meliputi:
- a. penetapan pimpinan musyawarah apabila pimpinan dan anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua BPD berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila ketua dan wakil ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota BPD antarwaktu.
- (3) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf c meliputi:
- a. tata cara pembahasan rancangan peraturan Desa;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Desa;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja kepala Desa; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (4) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf d meliputi:
- a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Desa;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat kepala Desa atas pandangan BPD;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat kepala Desa; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir BPD kepada Bupati.
- (5) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) huruf e meliputi:
- a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;
 - c. format berita acara;
 - d. penandatanganan berita acara; dan
 - e. penyampaian berita acara.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan peraturan tata tertib BPD diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Musyawarah dan Rapat BPD

Pasal 32

Mekanisme musyawarah BPD sebagai berikut:

- a. musyawarah BPD dipimpin oleh pimpinan BPD;
- b. musyawarah BPD dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit 1/2 (satu perdua) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota BPD yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah BPD ditetapkan dengan keputusan BPD dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh sekretaris BPD.

Pasal 33

- (1) Rapat BPD bersifat terbuka untuk umum, kecuali dinyatakan tertutup berdasarkan tata tertib BPD.
- (2) Rapat BPD bersifat tertutup dapat dilaksanakan, kecuali untuk rapat yang membahas dan memutuskan hal mengenai:
 - a. usulan peresmian Kepala Desa terpilih;
 - b. pemilihan Pimpinan BPD;
 - c. persetujuan Perdes dan APB Desa;
 - d. persetujuan utang-piutang Desa;
 - e. persetujuan pinjaman Desa;
 - f. persetujuan kerja sama Desa;
 - g. persetujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa;
 - h. persetujuan penyelesaian perkara perdata secara damai;
 - i. persetujuan kebijakan tata ruang Desa;
 - j. persetujuan RPJM Desa; dan
 - k. persetujuan RKP Desa.

Pasal 34

- (1) Setiap hasil rapat BPD dituangkan dalam notulen rapat yang dibuat oleh Sekretaris BPD dan ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua BPD.
- (2) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan notulen rapat serta daftar hadir rapat.
- (3) Hasil rapat BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersifat memberikan persetujuan ditetapkan dengan Keputusan BPD.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 35

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

- a. anggota BPD yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil saat ini tetap menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. anggota BPD yang saat ini masih menjabat dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya;
- c. anggota BPD yang tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, diberhentikan dengan hormat sampai terpilih dan ditetapkannya anggota BPD yang baru; dan
- d. pengisian anggota BPD yang baru berpedoman pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2010 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 37), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2015

BUPATI KAYONG UTARA,

TTD

HILDI HAMID

Diundangkan di Sukadana
pada tanggal 14 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,

TTD

HILARIA YUSNANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2015 NOMOR 16

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA PROVINSI
KALIMANTAN BARAT : (16)/(2015)

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM


MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA
NOMOR 16 TAHUN 2015
TENTANG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

I. UMUM

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, disebutkan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selanjutnya dengan kewenangan yang dimiliki desa, kepada desa dapat diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu, dengan berlandaskan pada prinsip dasar pengaturan mengenai desa yaitu keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai salah satu bentuk proses demokratisasi di tingkat desa. Badan Permusyawaratan Desa dibentuk sebagai perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa guna mendukung proses demokratisasi di tingkat desa.

Badan Permusyawaratan Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa, mempunyai fungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, dan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pemantapan pelaksanaan kinerja pemerintah desa.

Dengan fungsi yang dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa, pengangkatan anggota Badan Permusyawaratan Desa diharapkan benar-benar berdasarkan pada aspirasi masyarakat dengan memperhatikan unsur keterwakilan wilayah dan dilakukan secara musyawarah untuk mufakat. Apabila proses tersebut dapat terpenuhi, diharapkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan desa benar-benar mampu memberikan manfaat nyata bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

Atas dasar pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Badan Permusyawaratan Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Yang dimaksud dengan “dilaksanakan secara demokratis” adalah dapat diproses melalui proses pemilihan secara langsung dan melalui proses musyawarah perwakilan.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Istilah “melalui” dimaksudkan bahwa camat hanya meneruskan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan anggota BPD yang ditandatangani oleh Kepala Desa.

Camat tidak meneruskan hasil pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan anggota BPD kepada Bupati, Kepala Desa dapat langsung mengusulkan peresmian anggota BPD kepada Bupati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masa keanggotaan 6 (enam) tahun” adalah dihitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji anggota BPD, sehingga setelah melewati masa jabatan 6 (enam) tahun sudah tidak lagi menjadi anggota BPD. Oleh karena itu anggota BPD yang baru harus mengucapkan sumpah/janji pada saat berakhirnya masa jabatan anggota BPD yang lama.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a

Yang dimaksud dengan “meminta keterangan” adalah permintaan yang bersifat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa, bukan dalam rangka laporan pertanggungjawaban Kepala Desa.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “kunjungan lapangan” adalah kunjungan dalam wilayah Desa dalam rangka melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan Musyawarah Desa.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA NOMOR 120

Salinan telah diteliti dan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAKSIAN HUKUM


MOLYADI, SH
NIP. 19750709 200701 1 019